



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/235 /2025

TENTANG

PENETAPAN CALON SUBJEK PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH
DI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor B/NT.02.03/107-63.09/VI/2025 tentang Usulan Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah Tahun 2025 tanggal 19 Juni 2025 yang terletak pada 5 (lima) Desa dan 4 (empat) Kecamatan di wilayah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa tanah yang menjadi Obyek Redistribusi dan dibagikan kepada Calon Subjek Redistribusi Tanah adalah tanah yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan melalui Invert Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) berdasarkan Nomor SK. 193/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2023 tanggal 06 Maret 2023;
 - c. bahwa Calon Subjek Redistribusi Tanah di Desa Muang Kecamatan Jaro sebanyak 114 (seratus empat belas) bidang, Desa Garagata Kecamatan Jaro sebanyak 17 (tujuh belas) bidang, Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya sebanyak 35 (tiga puluh lima) bidang, Desa Pangelak Kecamatan Upau sebanyak 90 (sembilan puluh) bidang dan Desa Lok Batu Kecamatan Haruai sebanyak 44 (empat puluh empat) bidang dalam rangka memberikan alas Hak/Bukti kepemilikan tanah oleh Negara kepada Subjek Redistribusi Tanah;
 - d. bahwa Calon Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Calon Subjek Penerima Redistribusi Tanah di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 1121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
 12. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
 13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksana Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
 14. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
 15. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
 16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
 18. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 605);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
21. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 291);
22. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.35/Ka/1962 tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absente;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Objek Redistribusi Landreform;
25. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah kelebihan Maksimum dan Absente/Guntai;
26. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.193/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2023 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sungai Uwi, Hutan Lindung Pegunungan Meratus, Hutan Lindung Sungai Kumap I, Hutan Lindung Sungai Tabalong Kiwa II, Hutan Lindung Sungai Pasuang I, Hutan Produksi Terbatas Sungai Misim, Hutan Produksi Terbatas Pegunungan Meratus, Hutan Produksi Tetap Tabalong I, Hutan Produksi Tetap Tabalong II Seluas 4.520,29 (empat ribu lima ratus dua puluh dan dua puluh sembilan perseratus hektare) Melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Kelompok Masyarakat di Desa Bumi Makmur, Desa Burum, Desa Dambung Raya, Desa Hegarmanah, Desa Panaan, Desa Lokbatu, Desa Marindi, Desa Wirang, Desa Garagata, Desa Jaro, Desa Lano, Desa Muang, Desa Nalui, Desa Namun, Desa Purui, Desa Solan, Desa Teratau, Desa Binjai, Desa Kampung Baru, Desa Lumbang, Desa Mangkupum, Desa Muara Uya, Desa Palapi, Desa Salikung, Desa Santu'un, Desa Simpung Layung, Desa Uwie, Desa Bilas, Desa Kaong, Desa Kinarum, dan Desa

Pangelak, Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya, dan Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1240/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Subjek Penerima Redistribusi Tanah Di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Direktur Jenderal Penataan Agraria di Jakarta.
4. Direktur Landreform di Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Ketua/Wakil Ketua Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Tabalong di Tanjung.